



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang didaftarkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 01 Februari 1985 /umur 39, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tanggal 02 Juli 1987 /umur 37, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, tanggal 12 November 1977 /umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Muara Nabung, xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, tanggal Muara Nibung /umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan tidak bersekolah, tempat kediaman di Desa Muara Nabung, xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register perkara Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tas, tanggal 12 November 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tanah Abang, 10 November 2008 (15 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Dasar, pekerjaan xxxxxx, bertempat xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx, Kabupaten Seluma, dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal Lahir Marga Mulya, 8 Juli 2007 (17 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak sah dari pernikahan Pemohon III dan Pemohon IV;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX saat ini dalam keadaan sehat berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin No: 440/.C/PKM-UT/CAPENG-KIA/XI/2024 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Ulu Talo pada tanggal 2 November 2024 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini dalam keadaan hamil 8 minggu, berdasarkan surat keterangan kehamilan No: 448/438/TU/PKM-TS/XI/2024 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Kota Tais pada tanggal 7 November 2024;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX baru berumur 15 tahun 11 bulan, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX baru berumur 17 tahun 3 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;

6. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX punya keinginan untuk menikah dan mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000 per bulan;

7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon dan anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan serta mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX saat ini baru berusia 15 tahun, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXX berusia 17 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX benar-benar sudah siap untuk menikah dan siap menjadi kepala rumah tangga, begitu pula XXXXXXXXXXXXXXX telah siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan saat ini XXXXXXXXXXXXXXX telah hamil 8 minggu;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah dewasa, dan siap bertanggungjawab terhadap XXXXXXXXXXXXXXX selaku calon istrinya dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung kedua calon mempelai sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh
XXXXXXXXXXXXXXXXX bila lahir tanpa sosok ayah;

- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur keduanya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 10 November 2008, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya menjalin hubungan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ia dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena sudah berpacaran selama 1 tahun dan saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah hamil 8 minggu;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Para Pemohon sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 08 Juli 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya menjalin hubungan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ia dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan saat ini ia telah hamil 8 minggu;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan anak yang dikandungnya serta telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 1705140102850001 tanggal 26-07-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 1705144207870001 tanggal 19-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti P.2;

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK : 1705131211770001 tanggal 21-06-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK : 1705134203800002 tanggal 13-04-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 26-01-2021, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 06-07-2023, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 04-05-2011, bukti P.7;
8. Fotokopi Ijasah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 36 Seluma, xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 20-07-2021, bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 21-10-2011, bukti P.9;
10. Fotokopi Ijasah atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 35 Seluma, xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 16 Juni 2022, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikelurakan oleh Bidan Puskesmas Kota Tais tanggal 07-11-2024, bukti P.11;
12. Asli Rekomendasi atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala DP3APPKB xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 07-11-2024, bukti P.12;
13. Asli Rekomendasi atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala DP3APPKB xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 07-11-2024, bukti P.13;

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 s/d P.12;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxxxxxx akan segera menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena keduanya masih dibawah umur pernikahan dimana xxxxxxxxxxxxxxxx masih berumur 15 tahun, begitu pula xxxxxxxxxxxxxxxx masih berumur 17 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena xxxxxxxxxxxxxxxx telah hamil 8 minggu;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxxxxxx tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxxxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan XXXXXXXXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon selaku orang tua kandung sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
2. **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon III;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena XXXXXXXXXXXXXXXX masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 tahun, begitu pula XXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 17 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena XXXXXXXXXXXXXXXX telah hamil 8 minggu;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai XXXXXX dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan XXXXXXXXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXX tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon selaku orang tua kandung sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi kawin ini, kedua calon mempelai masih di bawah usia kawin, sehingga berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga permohonan *a quo* dapat diterima;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu XXXXXXXXXXXXXXX saat ini telah hamil 8 minggu sehingga bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik atau pun surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya masing-masing bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
3. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx akan segera menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi xxxxxxxxxxxxxxxx masih berumur 15 tahun begitu pula xxxxxxxxxxxxxxxx masih berumur 17 tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
5. Bahwa antara xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx telah intim dalam pergaulan bahkan xxxxxxxxxxxxxxxx saat ini telah hamil 8 minggu, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh xxxxxxxxxxxxxxxx;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena xxxxxxxxxxxxxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, xxxxxxxxxxxxxxxx sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan begitu pula xxxxxxxxxxxxxxxx siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami;

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXXXXXXXXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur keduanya yang belum mencapai 19 tahun;

10. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX;

11. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kedua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan kedua anaknya tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah XXXXXXXX XXXXXX, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona*

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in judicio dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 15 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 17 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tais setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa saat ini XXXXXXXXXXXXXXXX dalam kondisi hamil 8 minggu;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan XXXXXXXXXXXXXXXX, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula Para Pemohon selaku orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon selaku orang tua kandung selama persidangan serta fakta-fakta yang

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya XXXXXXXXXXXXXXXX telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai XXXXXX dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah siap mendampingi suaminya selaku ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tas



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk melaksanakan perkawinan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga untuk kemudian diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Revi Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Revi Yanti, S.H.

Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 170.000,-

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tas

